



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KULIT TOTO KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango 65 Nomor Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango, maka Untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan bidang-bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tombulilato Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT TOTO KABUPATEN BONE BOLANGO,**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Kantor Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango

10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Toto Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penderita dirumah sakit.
- b. Melaksanakan pelayanan dalam hal pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Rumah Sakit mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Kewenangan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan sesuai dengan situasi kondisi kultur bidang dan potensi setempat.
- b. Kewenangan mencari, menggali dan mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat swasta dan sumber lain dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten yang kemudian dipertanggungjawabkan untuk pembangunan kesehatan.
- c. Kewenangan untuk mengangkat tenaga institusi / honorer, pemindahan tenaga dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- d. Kewenangan untuk melengkapi sarana dan prasarana termasuk peralatan medis dan non medis yang dibutuhkan.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

**Bagian Pertama
Direktur**

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan (strategi) Rumah Sakit dalam rangka penerapan kebijakan Bupati;**
- b. Merumuskan kebijakan operasional Rumah Sakit dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;**
- c. Mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada kepala tata usaha, kepala seksi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pengawasan Interen dan Para bawahan lainnya agar tugas- tugas terbagi habis dan dapat berjalan lancar;**
- d. Memimpin tata uasah, para kepala seksi dalam menyelenggarakan urusan rumah sakit yang menjadi urusan rumah tangganya, dapat berjalan sesuai rencana dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;**
- e. Mengkoordinir tata usaha, kepala seksi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerja sama yang sinergis dan harmonis;**
- f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepda para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan;**
- g. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas – tugas rumah sakit agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;**
- h. Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;**
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan rumah sakit secara keseluruhan;**

- j. Mengendalikan pelaksanaan system pembinaan dibidang Pengelolaan Rumah Sakit secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
- k. Mengarahkan pelaksanaan Program dibidang pengembangan dan Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan skala prioritas untuk tercapainya tujuan pelayanan;
- l. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka penerapan kebijakan Bupati
- m. Melakukan tugas pemantauan dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kepentingan tugas kedinasan

Bagian Kedua

Tata Usaha

Pasal 7

Tata Usaha mempunyai Tugas Melaksanakan tugas Ketatausahaan, Umum / Perlengkapan, Kepegawaian, Pengembangan SDM, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tata usaha dalam rangka penetapan kebijakan (strategi), berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana, Prasarana, tenaga, peralatan bahan kebutuhan lainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan penatausahaan Umum / Perlengkapan, Kepegawaian, Pengembangan SDM ;
- d. Mengkoordinir kepala seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya masing – masing, sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerja sama yang sinergis dan harmonis;

- e. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas – tugas tata usaha dilingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir ;
- g. Mengevaluasi hasil kegiatan tata usaha secara keseluruhan dan membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;
- h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk.
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kepentingan dinas ;

Bagian Ketiga

Seksi

Pasal 9

Seksi mempunyai tugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 seksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk kepentingan dinas ;

Pasal 11

Seksi terdiri atas :

- a. Seksi pelayanan Medik
- b. Seksi penunjang medik
- c. Seksi perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

Seksi pelayanan medik mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Medik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk terwujudnya pelayanan prima di Rumah Sakit.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, pelayanan medik mempunyai fungsi ;

- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan medik, dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit, berdasarkan ketentuan parundang – undangan yang berlaku ;
- b. menyusun rencana kebutuhan suber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuaia dengan srategi rumah sakit dan sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku ;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas - tugas pelyanan rumah sakit agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagi bahan pertimbangan dalam pengembangan karir ;
- f. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pelayanan medik secara keseluruhan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kepentingan dinas ;

Pasal 14

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Penunjang Medik berdasarkan Juklak dan Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan penunjang medik, dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) rumah sakit, berdasarkan ketentuan parundang – undangan yang berlaku ;
- b. menyusun rencana kebutuhan suber daya berupa sarana, prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan lainnya, sesuaia dengan srategi rumah sakit dan sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku ;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan sesuai yang telah direncanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- d. Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas - tugas penunjang rumah sakit agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir ;
- f. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan penunjang medik secara keseluruhan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kepentingan dinas ;

pasal 16

Seksi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melaksanakan Perencanaan Rumah Sakit dan penatausahaan keuangan berdasarkan Juklak dan Juknjs untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk terwujudnya tertib administrasi

Pasal 17

Seksi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun data perencanaan pengelola Rumah Sakit sesuai kebutuhan sebagai bahan dokumen perencanaan ;
- b. Menyajikan data perencanaan pengelolaan Rumah Sakit sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi ;
- c. merencanakan langkah – langkah kegiatan kerja agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku ;
- d. Membuat usulan perencanaan pengelolaan Rumah Sakit sesuai hasil identifikasi untuk ditetapkan dalam satuan anggaran.
- e. Membuat dokumen perencanaan pengelolaan Rumah Sakit sesuai hasil identifikasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran ;
- f. Menyusun kebijakan teknis Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Mengeluarkan uang yang bersumber dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan sesuai dengan anggaran otoritasi,

- verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - i. Membayar tagihan dari rekanan dan tagihan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - j. Memotong dan menyetor pajak kepada kantor kas Negara, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
 - k. Membayarkan gaji dan intensif pegawai dilingkungan rumah sakit sesuai dengan haknya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

1. Melakukan tugas – tugas dilingkungan Rumah Sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
3. Setiap kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja.
5. Jabatan fungsional terdiri atas :
 - a) Unit pelaksana Fungsional Penyakit Dalam, mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, pendidikan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit dalam.
 - b) Unit pelaksana Fungsional Penyakit Anak, mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, perawatan, pendidikan rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit anak.
 - c) Unit pelaksana Fungsional Penyakit Bedah, mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan perawatan,

rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit bedah.

- d) Unit Pelaksana Fungsional Kebidanan dan penyakit kandungan, mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang Kebidanan dan penyakit kandungan.
- e) Unit pelaksana Fungsional penyakit Mata, mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, pendidikan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit Mata.
- f) Unit pelaksana Fungsional penyakit telinga, Hidung dan Tenggorokan, mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, perawatan, pendidikan rehabilitasi, pencegahan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
- g) Unit pelaksana Fungsional Penyakit Gigi dan Mulut, mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, perawatan, pendidikan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit Gigi dan Mulut.
- h) Unit Pelaksana Fungsional Penyakit Saraf, mempunyai tugas melaksanakan diagnose Pengobatan, perawatan, pendidikan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan pemulihan kesehatan dibidang penyakit saraf.
- i) Instalasi Rawat jalan, mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, penyuluhan, pencegahan dan peningkatan serta penelitian untuk penderita jalan.
- j) Instalasi Rawat darurat, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, termasuk diagnose, pengobatan, perawatan pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.
- k) Instalasi Radiologi, mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan Radiologi yang meliputi diagnose, pengobatan, perawatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.
- l) Instalasi Rehabilitasi Medis, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi medis

yang meliputi pelayanan Physiotherapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan, gas medis, alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta bahan kimia.

- m) Instalasi Farmasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan gas medis alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta bahan kimia.
- n) Instalasi Laboratorium Klinik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium klinik untuk keperluan diagnose dan kegiatan Transfusi darah.
- o) Instalansi Gizi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan, penyaluran makanan dan penyaluran gizi.
- p) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan Instalasi Air Bersih, Listrik, Gas, Elektronik alat kedokteran dan alat kesehatan serta pembuangan sampah dan cairan limbah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 37